

## PERAN SERTIFIKASI HALAL DAN LABEL BPOM DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK EKSPOR

**Eky Ariandi**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : [ariandieky@gmail.com](mailto:ariandieky@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar internasional yang ketat, daya saing produk ekspor Indonesia menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sertifikasi halal dan label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memainkan peran penting dalam meningkatkan daya saing tersebut. Sertifikasi halal memberikan jaminan kehalalan produk, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di negara-negara mayoritas Muslim. Sementara itu, label BPOM memastikan keamanan dan kualitas produk, yang merupakan syarat utama untuk mengakses pasar internasional. Penelitian ini menggunakan metode pustaka dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis dampak sertifikasi halal dan label BPOM terhadap daya saing produk ekspor. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua instrumen ini tidak hanya memenuhi regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah yang memperluas akses pasar dan mempercepat distribusi. Dengan regulasi yang mendukung, pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan ekspor, sehingga meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global. Kolaborasi antara sertifikasi halal dan pengawasan BPOM menjadi strategi penting dalam memperkuat posisi produk ekspor Indonesia di pasar yang semakin kompetitif.

**Kata Kunci** : Sertifikasi Halal, Label BPOM, Ekspor.

### **Abstrak**

*In an era of globalization and intense international market competition, the competitiveness of Indonesian export products is a key factor in national economic growth. Halal certification and the Indonesian Food and Drug Administration (BPOM) label play an important role in enhancing this competitiveness. Halal certification provides assurance of a product's halal status, thereby increasing consumer confidence, particularly in majority-Muslim countries. Meanwhile, the BPOM label ensures product safety and quality, which are essential requirements for accessing international markets. This study employs a literature review method with a normative legal approach to analyze the impact of halal certification and BPOM labeling on the competitiveness of export products. The results indicate that these two instruments not only comply with regulations but also provide added value that expands market access and accelerates distribution. With supportive regulations, businesses are expected to more easily meet export requirements, thereby enhancing the competitiveness of Indonesian products on the global stage. Collaboration between halal certification and BPOM oversight is a key strategy in*

*strengthening the position of Indonesian export products in an increasingly competitive market.*

**Keywords :** *Halal Certification, BPOM Label, Export.*

## **A. Pendahuluan**

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar internasional yang semakin ketat, daya saing produk ekspor menjadi faktor kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing tersebut adalah melalui pemenuhan standar dan sertifikasi yang diakui secara global, seperti sertifikasi halal dan label Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang diekspor bebas dari unsur haram dan memenuhi prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk halal.<sup>1</sup> Di sisi lain, label BPOM memastikan keamanan, mutu, dan legalitas produk, yang menjadi syarat utama untuk menembus pasar internasional serta membangun reputasi positif produk Indonesia di mata dunia.<sup>2</sup>

Kedua instrumen ini tidak hanya menjadi kebutuhan regulasi, tetapi juga berperan sebagai nilai tambah yang memperluas akses pasar dan mempercepat proses distribusi produk ekspor. Sertifikasi halal dan label BPOM memungkinkan produsen Indonesia untuk bersaing secara sehat, memenuhi persyaratan perdagangan global, serta merespons tuntutan konsumen yang semakin sadar akan aspek keamanan dan kehalalan produk. Dengan demikian, kolaborasi antara sertifikasi halal dan pengawasan BPOM menjadi landasan strategis dalam memperkuat posisi produk ekspor Indonesia di pasar global yang dinamis dan kompetitif.<sup>3</sup>

Selain itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan terus memperbarui regulasi ekspor agar lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan global. Salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Regulasi ini menjadi pedoman utama bagi pelaku usaha dalam menjalankan ekspor, mencakup ketentuan umum, persyaratan ekspor, konfirmasi status wajib pajak, perizinan berusaha, hingga kewajiban pemenuhan dokumen dan verifikasi teknis. Dengan adanya regulasi ini, proses ekspor diharapkan menjadi lebih transparan, efisien, serta memberikan kepastian hukum bagi eksportir Indonesia.<sup>4</sup>

Permendag No. 23 Tahun 2023 juga mengakomodasi kebutuhan ekspor produk-produk yang memerlukan sertifikasi atau dokumen khusus, seperti produk pangan, obat, dan kosmetik yang diawasi oleh BPOM. Untuk produk pangan, misalnya, eksportir wajib melampirkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) dari

---

<sup>1</sup> Baso R, Nasrullah bin sapa, dkk, "Pentingnya Sertifikat Halal Dalam Perdagangan Internasional," *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 4:1 (November 26, 2024), hlm. 3000–3013.

<sup>2</sup> BADAN POM, "Peran Bpom Dalam Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha," <https://ditwasotsk.pom.go.id/post/peran-badan-pom-dalam-meningkatkan-daya-saing-pelaku-usaha>.

<sup>3</sup> Baso R, Nasrullah bin sapa, dkk, "Pentingnya Sertifikat...", hlm. 3006.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

BPOM sebagai bukti bahwa produk tersebut aman dan layak konsumsi sesuai standar negara tujuan ekspor. SKE ini menjadi bagian dari dokumen ekspor yang harus dipenuhi selain dokumen utama seperti Purchase Order, Commercial Invoice, dan Packing List.<sup>5</sup> Proses pengajuan SKE dilakukan secara daring melalui sistem e-BPOM, dan biaya administrasi diatur dalam peraturan tersendiri.

Dengan penyesuaian regulasi yang dilakukan pemerintah, pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Penegakan standar dan sertifikasi yang ketat tidak hanya melindungi konsumen di negara tujuan, tetapi juga memperkuat reputasi produk ekspor nasional. Upaya harmonisasi kebijakan ekspor melalui regulasi terbaru ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan keberlanjutan ekspor Indonesia di tengah tantangan perdagangan internasional yang semakin kompleks.<sup>6</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>7</sup> Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran, dengan sumber informasi yang mencakup Al-Qur'an, hadis, dan regulasi ekspor. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari pihak lain dan tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>9</sup> Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasi fenomena yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang berlangsung, serta akibat atau efek yang ditimbulkan dari kecenderungan yang muncul.<sup>10</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan perdagangan maupun kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penduduk negara yang satu dengan penduduk negara lain yang telah melakukan kesepakatan bersama. Faktor pendorong terjadinya kegiatan perdagangan internasional adalah kebutuhan setiap penduduk yang berbeda-beda dan juga diakibatkan oleh ketidak tersediaan kebutuhan penduduk di

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Ayat (1).

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hlm. 9.

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja, 2003), hlm. 32.

<sup>9</sup> Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 91.

<sup>10</sup> Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian* (Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014), hlm. 179.

negaranya sendiri yang mengakibatkan perlunya memperoleh suatu barang maupun produk yang berasal dari luar negeri.<sup>11</sup>

Dengan kemajuan teknologi pada zaman ini dan didukung dengan adanya kebebasan ekonomi, semakin mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dengan hal tersebut maka seluruh negara-negara didunia semakin berlomba-lomba untuk memproduksi sesuatu yang baru dan dibutuhkan oleh banyak orang dan dengan meningkatkan kualitas barang maupun produk yang akan diperdagangkan agar mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga melakukan perdagangan internasional untuk meningkatkan perekonomian maupun pendapatan negara yang dapat dicapai dari berbagai kegiatan perdagangan internasional, salah satunya yaitu dengan melakukan pengiriman barang ke luar negeri atau disebut ekspor yang dapat meningkatkan pendapatan negara.<sup>12</sup>

Perdagangan internasional memiliki peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui ekspor, negara dapat memperoleh devisa yang memperkuat perekonomian nasional, sementara impor memungkinkan akses terhadap teknologi, bahan baku, dan produk berkualitas yang mendukung produksi dalam negeri. Selain itu, perdagangan internasional mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, dan globalisasi yang mempererat hubungan antarnegara serta kehadiran perusahaan multinasional.<sup>13</sup> Namun, perdagangan ini juga menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, bahasa, mata uang, regulasi, serta adanya tarif dan kuota yang dapat menghambat kelancaran arus barang dan jasa.<sup>14</sup>

Berbagai bentuk perdagangan internasional meliputi ekspor, impor, barter, konsinyasi, dan berbagai mekanisme tukar menukar lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan antarnegara.<sup>15</sup> Kebijakan perdagangan internasional juga terus berkembang untuk mengatur hubungan ekonomi antarnegara agar berlangsung secara adil dan saling menguntungkan, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya dan peningkatan Gross Domestic Product (GDP).<sup>16</sup> Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi pilar utama dalam dinamika ekonomi global yang menghubungkan berbagai negara dan membuka peluang pasar yang lebih luas.

## **2. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk Ekspor**

Sertifikat Halal pada produk makanan dan minuman adalah legitimasi produk yang memenuhi syarat kehalalan yang tentunya sesuai dengan Syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Produk Halal tentunya yang tidak mengandung zat yang diharamkan dalam Islam

---

<sup>11</sup> Eky Ariandi, "Prakondisi Label BPOM Bagi Pelaku UMKM sebagai Syarat Pengiriman Komoditas Perdagangan Internasional Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022, hlm. 1.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Amir M.S, *Seluk-Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri: Suatu Penuntun Import Dan Ekspor* (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1984).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas, Ardha Utama, Sri Budi Hastuti, *Perdagangan Internasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 2018).

<sup>16</sup> *Ibid.*

seperti mengandung babi dan alkohol. Untuk daging haruslah disembelih sesuai syariat Islam, serta semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan bersih dari hal-hal yang diharamkan dalam Islam dan menjaga kebersihan.<sup>17</sup>

Sertifikasi halal memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sertifikasi ini menjadi jaminan bahwa produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam, sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memudahkan produk untuk diterima di pasar global, terutama di Timur Tengah, Asia, dan Afrika.<sup>18</sup> Dengan adanya sertifikasi halal, produk Indonesia dapat menembus pasar yang sebelumnya sulit diakses karena persyaratan khusus terkait kepatuhan syariah, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan volume ekspor secara signifikan.<sup>19</sup>

Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah strategis bagi produsen karena dapat memperkuat reputasi merek, mengurangi hambatan perdagangan, dan mempercepat proses distribusi di negara tujuan ekspor.<sup>20</sup> Produk bersertifikat halal cenderung mendapatkan preferensi dalam proses perizinan dan distribusi, serta menjadi syarat utama untuk masuk ke jaringan distribusi modern seperti supermarket dan platform e-commerce.<sup>21</sup> Data menunjukkan bahwa pelaku usaha, terutama UMKM, mengalami peningkatan produksi dan omzet setelah memperoleh sertifikasi halal, dengan kenaikan rata-rata omzet antara 15% hingga 30% dalam dua tahun pertama.<sup>22</sup> Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya memenuhi aspek regulasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing, profitabilitas, dan keberlanjutan ekspor produk Indonesia di pasar global.

Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang signifikan pada sektor farmasik kosmetik. Investasi dari perusahaan dengan visi jangka panjang dan upaya mendapatkan sertifikasi halal. Industri farmasi dan kosmetik halal berfokus pada obat-obatan dan produk kosmetik halal diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan peningkatan produksi menggunakan bahan-bahan yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Industri halal tidak hanya mencakup aspek penamaan atau label semata, melainkan melibatkan berbagai aspek dan tinjauan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi prinsip kehalalan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.<sup>23</sup>

Sertifikasi halal memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan volume, nilai, dan pangsa pasar ekspor produk halal di Indonesia. Sertifikasi halal menjadi indikator penting yang menilai kualitas dan kepatuhan produk terhadap prinsip syariah, sehingga produk yang telah tersertifikasi lebih mudah diterima di pasar internasional, khususnya di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>18</sup> Baso R, Nasrullah bin sapa, dkk, "Pentingnya Sertifikat...", hlm. 3005.

<sup>19</sup> Endy Muhammad Astiwaru, Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Industri Pangan, *Jurnal Papatung*, Vol. 8:1 (2025), hlm. 14.

<sup>20</sup> Farih Utomo, Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Internasional, <https://halal.id/Sertifikasi-Halal-Daya-Saing-Produk>, akses 30 Mei 2025.

<sup>21</sup> Endy Muhammad Astiwaru, Analisis Dampak..., hlm. 16-17.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Thoyyib Alfath, "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal," *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, Vol.3:1 (2023), hlm. 39.

(OKI). Selain itu, volume dan nilai ekspor produk halal yang tinggi menunjukkan daya saing yang kuat, sekaligus meningkatkan kontribusi sektor halal terhadap perekonomian nasional.<sup>24</sup>

Sertifikasi halal memiliki peranan penting sebagai jaminan bahwa produk yang dikonsumsi atau diproduksi telah memenuhi standar kehalalan yang diakui secara resmi oleh lembaga berwenang. Bagi konsumen Muslim, sertifikasi ini memberikan kepastian bahwa produk tersebut sesuai dengan aturan agama, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan saat menggunakan produk tersebut. Selain aspek keagamaan, sertifikasi halal juga menjamin kualitas dan keamanan produk karena melalui proses pemeriksaan yang ketat mulai dari bahan baku hingga proses produksi.<sup>25</sup>

Bagi produsen, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang signifikan dalam pemasaran produk. Produk bersertifikat halal dapat memperluas jangkauan pasar, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di pasar global, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Sertifikasi ini membuka peluang baru dan meningkatkan daya saing produk di pasar internasional, sekaligus meningkatkan reputasi dan loyalitas konsumen. Namun, proses memperoleh sertifikasi halal seringkali memerlukan dukungan edukasi dan pendampingan agar UMKM dapat mengatasi tantangan biaya dan prosedur.<sup>26</sup>

Lebih jauh, sertifikasi halal juga berkontribusi pada peningkatan sistem produksi dan manajemen mutu produk. Proses sertifikasi menuntut pelaku usaha untuk memenuhi standar tertentu yang pada akhirnya meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Selain itu, sertifikasi halal menjadi fondasi penting dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan, memungkinkan pelaku usaha menjadi bagian dari rantai pasok halal global.<sup>27</sup> Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memenuhi aspek regulasi dan keagamaan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis.

### **3. Peran Label BPOM dalam Menjamin Kualitas dan Keamanan Produk**

Label BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) memegang peran sentral dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang beredar di Indonesia. Label ini hanya dapat dicantumkan pada produk yang telah melalui proses pengujian laboratorium dan evaluasi ketat oleh BPOM, termasuk pemeriksaan bahan baku, proses produksi, serta uji keamanan dan mutu produk. Dengan demikian, label BPOM menjadi indikator bahwa produk tersebut aman dikonsumsi, bebas dari bahan berbahaya, dan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 41.

<sup>25</sup> Fahmi Cholid, Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen, <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/>, akses 31 Mei 2025.

<sup>26</sup> Rosali Elvira Nurdiansyarani, "Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM di Pasar Global", <https://unair.ac.id/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-umkm-di-pasar-global/>, akses 31 Mei 2025.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Saiful Mujab, "Apa itu BPOM? Peran dan Fungsinya dalam Pengawasan Produk", <https://founders.co.id/apa-itu-bpom-peran-dan-fungsinya-dalam-pengawasan-produk/>, akses 1 Juni 2025.

Selain sebagai jaminan keamanan, label BPOM juga memberikan perlindungan informasi kepada konsumen. Label ini wajib mencantumkan identitas produk, nomor izin edar, komposisi, tanggal kedaluwarsa, petunjuk penggunaan, serta peringatan atau efek samping jika ada. Informasi yang lengkap dan akurat pada label membantu konsumen membuat keputusan yang tepat dan mencegah risiko penggunaan produk yang tidak sesuai atau berbahaya.<sup>29</sup> BPOM juga mengawasi klaim yang tercantum pada label agar tidak menyesatkan dan sesuai dengan data empiris yang diajukan produsen.

Lebih jauh, keberadaan label BPOM meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas pangsa pasar produk, baik di dalam negeri maupun ekspor. Produk yang telah terdaftar di BPOM lebih mudah diterima di pasar modern dan memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar luar negeri karena diakui telah memenuhi standar internasional.<sup>30</sup> Selain itu, label BPOM mencegah penarikan produk dari pasar akibat pelanggaran izin edar, sehingga melindungi produsen dari kerugian dan sanksi hukum. Dengan demikian, label BPOM tidak hanya menjamin keamanan dan kualitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan usaha dan perlindungan konsumen secara menyeluruh.

Label BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung ekspor produk Indonesia, khususnya untuk komoditas pangan, obat, dan kosmetik. Label BPOM menandakan bahwa produk telah melalui proses pengujian dan evaluasi ketat, sehingga dinyatakan aman, bermutu, serta layak dikonsumsi oleh manusia (*fit for human consumption*).<sup>31</sup> Status ini menjadi syarat penting agar produk dapat diterima di pasar internasional, terutama di negara-negara yang mewajibkan standar keamanan dan mutu produk yang tinggi. Dengan label BPOM, produk ekspor Indonesia memperoleh pengakuan resmi dari lembaga pengawas nasional, yang memperkuat kepercayaan importir dan konsumen luar negeri.<sup>32</sup>

Selain itu, BPOM juga menerbitkan Surat Keterangan Ekspor (SKE) seperti Certificate of Free Sale (CFS), Health Certificate, atau sertifikat lain sesuai permintaan negara tujuan ekspor. Sertifikat ini membuktikan bahwa produk telah terdaftar di BPOM, diperdagangkan secara legal di Indonesia, dan memenuhi standar keamanan pangan atau obat yang berlaku.<sup>33</sup> SKE sangat membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif ekspor, memperlancar proses perizinan di negara tujuan, dan mengurangi risiko penolakan produk di pelabuhan luar negeri. Dengan demikian, label dan dokumen BPOM menjadi instrumen penting dalam membuka akses pasar ekspor dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di kancah global.<sup>34</sup>

---

<sup>29</sup> Nurdini Dwi Septi, Moh Soleh, "Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin", *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7:2 (Oktober 2024), hlm. 164.

<sup>30</sup> Bintang Sempurna, "Pentingnya Label Produk: Panduan Untuk Konsumen dan Produsen", <https://bintangsempurna.co.id/insight/blog/pentingnya-label-produk-panduan-lengkap-untuk-konsumen-dan-produsen>, akses 1 Juni 2025.

<sup>31</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Pasal 1 Ayat (21).

<sup>34</sup> *Ibid.*

Bagi pelaku UMKM, label BPOM juga merupakan bentuk perlindungan hukum dan jaminan kualitas produk yang diakui secara internasional. Produk UMKM yang telah memiliki label BPOM lebih mudah menembus pasar ekspor karena telah memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah dan diakui oleh otoritas negara tujuan.<sup>35</sup> Selain itu, pencantuman label BPOM pada produk ekspor mencegah risiko penarikan produk dari pasar internasional akibat tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, sekaligus meningkatkan reputasi dan kepercayaan konsumen global terhadap produk Indonesia.

#### **D. Penutup**

Sertifikasi halal dan label BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan jaminan bahwa produk memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini memungkinkan produk Indonesia untuk lebih mudah menembus pasar internasional, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan volume ekspor.

Di sisi lain, label BPOM menjamin keamanan dan kualitas produk, yang merupakan syarat utama untuk akses ke pasar global. Dengan adanya label BPOM, produk yang diekspor dianggap aman dan layak konsumsi, sehingga dapat memperkuat reputasi produk Indonesia di mata konsumen internasional.

Kedua instrumen ini, yaitu sertifikasi halal dan label BPOM, tidak hanya berfungsi sebagai alat regulasi, tetapi juga sebagai nilai tambah yang memperluas akses pasar dan mempercepat proses distribusi. Oleh karena itu, kolaborasi antara keduanya menjadi strategi penting dalam memperkuat posisi produk ekspor Indonesia di pasar global yang kompetitif.

Dengan adanya regulasi yang mendukung, pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah memenuhi persyaratan ekspor dan meningkatkan daya saing produk mereka. Secara keseluruhan, sertifikasi halal dan label BPOM berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk ekspor Indonesia.

---

<sup>35</sup> Nurdini Dwi Septi, Moh Soleh, "Peran Bpom...", hlm. 165.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Hadi, Sutrisno, *Metodelogi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002.  
Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja, 2003.  
Anwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001.  
Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian*, Yogyakarta : CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014.  
M.S, Amir, *Seluk-Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri: Suatu Penuntun Import Dan Eksport*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1984.  
Rinaldy, Eddie, dkk. *Perdagangan Internasional*, Jakarta : Bumi Aksara, 2018.

### 2. Jurnal

- R, Baso, dkk. “Pentingnya Sertifikat Halal Dalam Perdagangan Internasional,” *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 4:1, November 26, 2024.  
Astiwara, Endy Muhammad, Analisis Dampak Kebijakan Sertifikasi Halal Terhadap Pertumbuhan Industri Pangan, *JURNAL PAPANUNG*, Vol. 8:1 2025.  
Alfath, Thoyyib, “Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal,” *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, Vol.3:1, 2023.  
Septi, Nurdini Dwi dan Moh Soleh, “Peran Bpom Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Yang Jelas Terhadap Makanan Tidak Berlabel Oleh Umkm Di Desa Jarin”, *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 7:2 Oktober 2024.

### 3. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ariandi, Eky, “Prakondisi Label BPOM Bagi Pelaku UMKM sebagai Syarat Pengiriman Komoditas Perdagangan Internasional Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2022.

### 4. Websites

- BADAN POM, “Peran Bpom Dalam Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha,” <https://ditwasotsk.pom.go.id/post/peran-badan-pom-dalam-meningkatkan-daya-saing-pelaku-usaha>.  
Utomo, Farih, Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk Indonesia di Pasar Internasional, <https://halal.id/Sertifikasi-Halal-Daya-Saing-Produk>, akses 30 Mei 2025.  
Cholid, Fahmi, Pentingnya Sertifikasi Halal Bagi Produsen dan Konsumen, <https://halal.unair.ac.id/blog/2023/09/01/pentingnya-sertifikasi-halal-bagi-produsen-dan-konsumen/>, akses 31 Mei 2025.  
Nurdiansyarani, Rosali Elvira, “Manfaat Sertifikasi Halal bagi UMKM di Pasar Global”, <https://unair.ac.id/manfaat-sertifikasi-halal-bagi-umkm-di-pasar-global/>, akses 31 Mei 2025.  
Mujab, Saiful, “Apa itu BPOM? Peran dan Fungsinya dalam Pengawasan Produk”, <https://founders.co.id/apa-itu-bpom-peran-dan-fungsinya-dalam-pengawasan-produk/>, akses 1 Juni 2025.

**5. Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.